

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 018/HK.01.01/K.KI-07/03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas Bawaslu Kota Balikpapan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

 b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 13 Maret Tahun 2024 yang memutuskan bahwa penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Balikpapan sebagai penanggung jawab;

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Balikpapan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN

TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI
MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 13 Maret 2024



Ketua

Wasanti, S.H.,M.H.

Lampiran Surat

Nomor : 018/HK.01.01/K.KI-07/03/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISAHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (PHPU)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Wasanti, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Koordinator
2.	Ahmadi Azis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
3.	Dedi Irawan, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
4.	Agus Sudirman, S.E., M.E	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
5.	Hamrin, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dedi Irawan, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris		
7.	Jainal Abidinsyah, S.E	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Jainal Abidinsyah, S.E	Kepala Sekretariat	Ketua
V	Anggota		
9.	Sinha Ima Meta Putri, S.H	Staf pelaksana	Anggota
10.	Moh Faily, S.Pd	Staf pelaksana	Anggota
11.	Rizki Rahmat Saputra, A.Md	Staf pelaksana	Anggota
12.	M.Afrizal Arsyad, S.Kom	Staf pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 13 Maret 2024



Wasanti, S.H., M.H